



**PUTUSAN**

Nomor : 0201/Pdt.G/2018/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

MASNA BINTI A.RAHMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Batu Alang Rt.01 Rw.010 Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.- Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 7 Maret 2018, member Kuasa kepada IBNU HI8BAN, SH Advokat beralamat di Jln.Tengiri Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;-Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT/KUASA";-

**LAWAN :**

AGUS SALIM BIN SAHIDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Batu Alang Rt.01 Rw.010 Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";---

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-sampai disini dulu.....;.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal -5 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0112/Pdt.G/2018/PA.SUB ,tanggal 05 Februari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu , Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 22/22/I/2012, tanggal 14 Januari 2012.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Dusun Makmur, RT.012 / RW.006, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian pindah kerumah Kontrakan di Dusun Makmur, RT.012 / RW.006, Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian penggugat berangkat keluar Negeri untuk menjadi TKW selama kurang lebih 3 tahun sampai bulan Januari Tahun 2018, Penggugat tidak kembali lagi dengan Tergugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **RELY JANUARSA**, Umur 6 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, belum sekolah.

4. Bahwa sekitar Awal bulan Pebruari Tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama **ROSA FEBRIANA**, dan sudah mempunyai anak,
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan Tangan,
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata kasar dan umpatan,
  - d. Tergugat sering minum minuman keras,
  - e. Tergugat sering berjudi,
  - f. Tergugat tidak akur dengan orang Tua Penggugat.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Juni Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sekalipun kepadanya telah oleh Jurusita sesuai dengan relaas panggilan pertama tanggal, 15 Februari 2018 dan relaas panggilan kedua tanggal 05 Maret 2018 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;--

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;--

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa NIK. 5204106304810001 tanggal, 25 Januari 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P1;--
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Nomor : 22/22/I/2012 tanggal, 14 Januari 2012.yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I : ANDI SETIAWAN BIN ANWAR, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honore, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Makmur Rt.09 RW.05 Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu / tetangga dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat tanggal, 14 Januari 2014, nikah baik-baik tercatat di KUA. Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat telah hidup rukun dan sudah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak dan kini anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;--
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis/rukun, dan sejak dari bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun / harmonis dan puncaknya bulan Juni 2017 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain ; tergugat sudah menikah lagi, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat suka minum-minuman memabukkan, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat senang judi, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat, Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang ini ;-
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya antara mereka seperti layaknya suami isteri ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi dan menurut saksi tidak ada harapan akan bisa rukun kembali ;-

Saksi II : ANTI YOSEFA BINTI HAMZAH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Semamung Rt.02 Rw.01 Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

\*.Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai Adik kandung dengan Penggugat ;-

\*Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah di KUA Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, menikah secara baik-baik pada tanggal, 14 Januari 2012 ;--

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Dusun Makmur Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapat keturunan 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut adalah asuhan Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun/harmonis , karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar yang disebabkan antara lain ; Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat sering minum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang memabukkan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (KDRT ) terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan judi, Tergugat tidak akur dengan orang tua Penggugat ;--

- Bahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari bulan Juni 2017 dan akibat perselisihan yang terus menerus mereka pisah sampai dengan saat ini berjalan kurang lebih 1 tahun lebih, akibatnya Penggugat sangat menderita lahir bathin ;--
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib buat Penggugat baik lahir maupun bathin ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;--
- Bahwa setahu saksi antara mereka berdua sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;--

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; --

Menimbang, bahwa alat bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang bahwa alat bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah ( P2 ) merupakan Akta Autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang member bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami – isteri ;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Andi Setiawan bin Anwar dan Anti Yosefa binti Hamzah ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat turun dari rumah ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;--

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughero dari Tergugat (Risky Ramdani bin Zakariah) terhadap Penggugat (Jahrawati binti Hamzah);--

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat ( mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah( Pasal 3 KHI ) ;-

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agus Salim bin Sahidin) terhadap Penggugat (Masna binti A.Rahman );--
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H.HUSNI THAMRIN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

Hakim Anggota,

A. RIZA SUAUDI S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THYAMRIN, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp .421.000,--

( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SERI ROHANA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)